



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara nomor : 122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2003, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/30/VIII/2003 tanggal 09/08/2003;
2. Bahwa sejak menikah hingga sekarang ini Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki diberi nama : ANAK 1 , lahir pada tanggal 25/04/2004; dan nama : ANAK 2, lahir pada tanggal 02/08/2008;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama :

CALON ISTERI KEDUA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Kota/Kab Jakarta Timur, sebagai calon istri kedua.

4. Bahwa Calon isteri kedua berstatus Perawan/gadis berdasarkan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3175064109760012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/Kab Jakarta Timur, tanggal 13/06/2012;
5. Bahwa Pemohon hendak menikahi calon istri kedua tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan bathin Pemohon dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua sudah saling mencintai sehingga Pemohon merasa takut dan khawatir akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama manakala tidak menikah dengan calon isteri kedua.

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut, demikian pula calon isreri kedua menyatakan rela untuk menjadi isteri kedua;

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anak yang dalam pemeliharaan dan perlindungan Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan/gaji tetap setiap bulan sebesar Rp. 26.246.200.- (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus). Dan biaya operasional lainnya serta penghasilan dari usaha lainnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya.

10. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa :

a. Tanah berukuran 2800 m², beralamat di Desa Tilongkabila, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,

b. Tanah berukuran 100 m², beralamat di Desa Bongoime, Boludawa, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

c. Bangunan berukuran 472 m², Kelurahan Padebuolo, Kec. Kota Timur, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo;

d. Bangunan berukuran 496 m², xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kec. Kota Utara, xxxx xxxxxxxxxx;

e. Mobil Toyota Venturer DM 177 EW, tahun 2019;

f. Motor Yamaha X Max, tahun 2018;

11. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon.

12. Bahwa sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka Pemohon telah mendapatkan izin atasan berdasarkan Surat Pemberian Izin Nomor tanggal 12/UN47.B5/KP/2019;

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada **PEMOHON**, untuk menikah dengan calon istri kedua bernama **CALON ISTERI KEDUA**;
3. Menetapkan harta bersama pada posita 10 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon dan tidak bisa diganggu gugat oleh istri kedua;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon diwakili kuasanya hadir di persidangan dan calon istri kedua pemohon melalui kuasa insidentil Notaris Nathalia Nurdin, SH.,M.Kn memberikan kuasa kepada Victor Trisno Wahab sebagaimana telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 62/SK/KT/IP/2020 tanggal 13 Maret 2020 hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 agar setiap perkara perdata harus melalui mediasi, maka meskipun permohonan poligami tidak ada substansi pertengkaran maka tetap dilakukan mediasi;

Bahwa untuk itu pemohon dan termohon sepakat memilih mediator Drs. Ramlan Monoarfa dan sesuai laporan mediator bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa untuk selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya dengan tambahan nama pemohon ditambah bin Edison dan nama termohon ditambah binti Karim serta nama calon istri ditambah binti Ismail;

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua pemohon dalam persidangan menyatakan siap menjadi istri kedua dan berusaha untuk menjadi istri yang sholehah;

Bahwa pemohon selaku seorang pegawai negeri sipil telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perkawinan yang kedua sebagaimana tersebut pada surat pemberian izin Nomor : 12/UN47.B5/KP/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Gorontalo pada tanggal 8 Januari 2019;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat untuk selanjutnya disebut bukti P.1 sampai dengan P.11 berupa :

- Bukti P.1 : Asli perincian gaji atas nama pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara gaji turut diketahui wakil dekan II pada tanggal 10 Januari 2020;
- Bukti P. 2 : Asli surat keterangan menerima tunjangan yang dibuat dan ditandatangani oleh wakil dekan II pada tanggal 10 Januari 2020;
- Bukti P. 3 : Fotokopi daftar perincian gaji induk pemohon bulan Januari 2020;
- Bukti P. 4 : Fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK 1 anak pemohon dan termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan catatan sipil xxxx xxxxxxxxx pada tanggal 5 Nopember 2008;
- Bukti P. 5 : Fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK 2 anak pemohon dan termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan catatan sipil xxxx xxxxxxxxx pada tanggal 21 September 2004;
- Bukti P. 6 : Fotokopi kutipan akta nikah Nomor :

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417/30/VIII/2003 atas nama pemohon dan termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Selatan pada tanggal 9 Agustus 2003;

- Bukti P. 7 : Fotocopy kartu keluarga atas nama pemohon dan termohon Nomor : 7571050102080080 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan catatan sipil xxxx xxxxxxxxx pada tanggal 9 Mei 2016;
- Bukti P. 8 : Asli surat harta kekayaan yang dibuat oleh pemohon turut ditandatangani oleh lurah Dulomo Selatan;
- Bukti P. 9 : Fotocopy sertipikat hak milik Nomor; 85 (tanpa asli) atas nama pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan kota Gorontalo, pada tanggal 19 Agustus 2009;
- Bukti P. 10 : Fotocopy surat tanda nomor kendaraan bermotor DM. 3599 JG jenis sepeda motor 2017 atas nama pemohon; (tanpa asli)
- Bukti P. 11 : Fotocopy surat tanda nomor kendaraan bermotor DM. 177 EW jenis Innova Venturer 2018 atas nama pemohon; (tanpa asli)

Bahwa disamping alat bukti tersebut pemohon telah mengajukan surat tambahan lain sebagai berikut :

1. Asli surat pernyataan bersedia dan sanggup menjadi istri kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh CALON ISTERI KEDUA pada tanggal 1 April 2019;
2. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh termohon menerangkan member izin kepada pemohon untuk menikah kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA, yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2019;
3. Asli surat pernyataan bersedia dan sanggup berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon pada tanggal 27 Maret 2019;

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli surat izin untuk menikah kedua kali dari atasan pemohon Nomor: 12/UN47.B5/KP/2019 tanggal 8 Januari 2019;

5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama CALON ISTERI KEDUA yang dibuat dan ditandatangani oleh pemerintah Jakarta Timur;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1 (kakak kandung pemohon) di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal termohon sejak menikah dengan pemohon;
- Bahwa saya selaku kakak kandung pemohon setuju pemohon akan menikah kedua kalinya;
- Bahwa saya kenal calon istri kedua pemohon karena pernah diperkenalkan oleh pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan calon kedua istrinya tidak ada halangan untuk menikah, serta termohon telah menyetujui pernikahan kedua dimaksud;
- Bahwa pemohon dan termohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saya mengetahui jika pemohon mampu melaksanakan poligami;
- Bahwa pekerjaan pemohon PNS dosen;

2. SAKSI 2 (adik pemohon) di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal termohon sejak menikah dengan pemohon;
- Bahwa saya selaku adik kandung pemohon setuju pemohon akan menikah kedua kalinya;
- Bahwa saya kenal calon istri kedua pemohon karena pernah diperkenalkan oleh pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan calon kedua istrinya tidak ada halangan untuk menikah, serta termohon telah menyetujui pernikahan kedua dimaksud;
- Bahwa pemohon dan termohon memiliki 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 13



- Bahwa saya mengetahui jika pemohon cukup mampu melaksanakan poligami;
- Bahwa pekerjaan pemohon PNS dosen;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Bahwa pemohon dan termohon telah mencukupkan keterangannya dan pada kesimpulan bertetap untuk poligami serta termohon tetap memberikan izin kepada pemohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 agar setiap perkara perdata harus melalui mediasi, maka meskipun permohonan poligami tidak ada substansi pertengkaran maka tetap dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan untuk mohon kepada pengadilan agama agar dapat memberikan izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permohonan pemohon, pemohon juga telah menguraikan terhadap harta bersama dengan termohon dengan maksud agar tidak bercampur dengan harta bersama dengan istri kedua;

Menimbang, bahwa adapun harta-harta bersama dengan termohon, adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 13



- a. Tanah berukuran 2800 m², beralamat di Desa Tilongkabila, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,
- b. Tanah berukuran 100 m², beralamat di Desa Bongoime, Boludawa, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- c. Bangunan berukuran 472 m², Kelurahan Padebuolo, Kec. Kota Timur, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo;
- d. Bangunan berukuran 496 m², xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kec. Kota Utara, xxxx xxxxxxxxx;
- e. Mobil Toyota Venturer DM 177 EW, tahun 2019;
- f. Motor Yamaha X Max, tahun 2018;;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon, baik dalam bentuk surat maupun keterangan saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materi pembuktian, halmana alat bukti tersebut diakui oleh termohon, demikian halnya dengan keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah mencapai umur minimum serta tidak terhalang untuk dijadikan saksi;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban lisan membenarkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah atau poligami dengan perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan asli surat biasa untruk mendukung dalil-dalil permohonannya, halmana surat tersebut meskipun tidak dijadikan alat bukti akan tetapi sangat urgen dengan pokok permohonan pemohon sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1sampai dengan P.11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka fakta hukum dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa pemohon dan termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa termohon mengizinkan pemohon untuk menikah kedua kalinya dengan perempuan lain bernama CALON ISTERI KEDUA;

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 13



4. Bahwa pemohon mampu untuk berpoligami;
5. Bahwa pemohon selaku seorang PNS telah mendapat izin untuk berpoligami dari atasannya;
6. Bahwa calon istri kedua pemohon sanggup menjadi istri kedua;
7. Bahwa benar pemohon dan termohon telah mempunyai harta bersama yang keduanya telah sepakat untuk itu;
8. Bahwa calon istri kedua benar sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, jika diterapkan dalam nilai normative maka akan dipertimbangkan sebagai analisis kajian materil tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai tolak ukur yuridis (kaidah normative) untuk beristeri lebih dari seorang adalah pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 58 Instruksi Presiden Nomor : 1 tahun 1991, yaitu Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan; selanjutnya pasal 58 menambahkan adanya persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tersebut bagi Pemohon telah memenuhi sebagai tersebut pada pasal 58 Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya persetujuan isteri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dianggap telah cukup untuk seseorang berpoligami, oleh karena syarat sebagaimana tersebut di atas, tidak berlaku secara komulatif, melainkan salah satu telah terpenuhi, telah dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa faktor yang cukup penting untuk dipertimbangkan adalah persetujuan isteri pertama pemohon halmana meskipun surat persetujuan tersebut tyidak dijadikan alat bukti namun sangat menentukan yang telah ditandatangani diatas materai cukup bahwa termohon selaku istri

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Hal 10 dari hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memahami makna poligami sehingga pemberian izin tersebut tanpa diikuti oleh syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua pemohon juga telah membuat surat pernyataan bersedia untuk menjadi istri kedua dan bersedia untuk tidak akan mencampuri harta pendapatan istri pertama dan istri kedua, sehingga pernyataan calon istri kedua pemohon merupakan hal yang turut mengikat dan tunduk atas pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dan telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada pasal 58 Instruksi Presiden Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan kemanfaatan dan nilai ketertiban atas terbentuk harta bersama terhadap dua orang istri maka, perlu ditetapkan harta bersama antara pemohon dengan termohon, dengan maksud pada perjalanan rumah tangga selanjutnya harta bersama tersebut terpisah antara istri pertama dengan istri kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pemisahan antara harta pendapatan bersama dengan termohon dan istri kedua pemohon, sepanjang pemohon, termohon dan istri kedua pemohon tidak sepakat untuk bercampur atas harta bersama dimaksud, maka sepanjang itu terhadap harta tersebut tetap terpisah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu ditetapkan harta bersama pemohon dengan termohon sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Hal 11 dari hal 13



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah yang kedua kali (poligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA**;
3. Menetapkan harta bersama pemohon dan termohon selama dalam perkawinan adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Tanah berukuran 2800 m², beralamat di Desa Tilongkabila, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,
 - 3.2. Tanah berukuran 100 m², beralamat di Desa Bongoime, Boludawa, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
 - 3.3. Bangunan berukuran 472 m², Kelurahan Padebuolo, Kec. Kota Timur, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo;
 - 3.4. Bangunan berukuran 496 m², xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kec. Kota Utara, xxxx xxxxxxxx;
 - 3.5. Mobil Toyota Venturer DM 177 EW, tahun 2019;
 - 3.6. Motor Yamaha X Max, tahun 2018;
4. Menyatakan bahwa harta sebagai tersebut pada diktum angka 3 (tiga) yaitu 3.1 sampai dengan 3.6 amar putusan di atas adalah harta bersama antara pemohon dan termohon;
5. Menyatakan bahwa terhadap harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga) yaitu 3.1 sampai dengan 3.6 amar putusan di atas, tidak bercampur dengan harta bersama dengan istri kedua, sepanjang mereka tidak menentukan lain;
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020.M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1441.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Hal 12 dari hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon serta kuasa calon istri kedua pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DJUFRI BOBIHU, S.Ag.,SH

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti,

FIKRI HI. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 200.000.-
4. PNBP Panggilan: Rp. 20.000.-
5. Redaksi : Rp. 10.000.-
6. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 316.000.-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Hal 13 dari hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)